PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 77/PDT.G/2010/PN.PL)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disusun Oleh :

Nama : ALFAT MUBAROQ
NIM : 02022682024008

Dosen Pembimbing Tesis:

1. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
2. **Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022

PERTANGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN

ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DALAM PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU

NOMOR 77/PDT.G/2010/PN.PL)

Oleh:

ALFAT MUBAROQ

02022682024008

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022

Palembang, 2023

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.	**Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.**
NIP. 197704292000011002	

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201341989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	ALFAT MUBAROQ
NIM	:	02022682024008
Alamat	:	Jl. Bank Raya XI, Perum Grya Demang MAS, Blok E-7.
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini Menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Febuari 2023
Yang Membuat Pernyataan

ALFAT MUBAROQ
NIM. 02022682024008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTERKENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN

ATAS PERBUATAN MELWAN HUKUM

DALAM PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGARI PALU

NOMOR 77/PDT.G/2010/PN.PL)

Diajukan Oleh:

ALFAT MUBAROQ
02022682024008

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotaritan
Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum	Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn
NIP. 197704292000011002	

Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan
Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN ADALAM PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 77/PDT.G/2010/PN.PL)

Disusun Oleh:

ALFAT MUBAROQ
02022682024008

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 serta telah diperbaiki

Berdasarkan saran dan masukkan dari Tim Penguji

Tim Penguji			Tanda Tangan
Ketua	:	Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum	(……..)
Sekretaris	:	Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.	(……)
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	(……)
		2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum	(……)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bissmillahirohmanirrahim, Alhamdulillahi Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelsaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tecurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyususnan tesis ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik Penulis.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCl. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.

6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelsaikan tesis ini.
7. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelsaikan tesis ini.
8. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Notaris yang senantiasa membagikan ilmu dan juga arahan untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat dalam proses belajar mengajar.
9. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Untuk Ayahku Razmizal, S.H. dan Ibuku Tuti Indriani yang telah begitu berjasa dalam memberikan semangat, dorongan, finansial, dukungan dan do’a yang tiada henti kepada Penulis.
11. Untuk saudara-saudaraku Putra Mubaroq dan Imam Mubaroq terima kasih atas do’a dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
12. Kawan-kawan seperjuangan Akbar Karisma, S.H., M.Kn., Arman Bayu, S.H., M.Kn., Najma Dwi Elsa, S.H., M.Kn., M. Ilham Dwi Putranto, S.H., M.Kn., Almi Qodarahman, S.H., M.Kn., Raka Andika Jaga Nata, S.H., M.Kn., Yessy Monica Putri, S.H., M.Kn., dan M. Rejbi Armadian, S.H., M.Kn. yang telah mendukung Penulis dan membantu Penulis dalam mengerjakan tesis.

13. Kawan-kawan Magister Kenotariatan angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman, semangat dan dukungan kepada Penulis.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari Penulis, semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan dari rekan-rekan sekalian. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Febuari 2023
Penulis

Alfat Mubaroq

Motto dan Persembahan

“Antakkah Lemak nak Lemak Pule”

Dengan segala kerendahan hati tesis ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibuku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Keluargaku**
- **Kawan seperjuanganku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul **"Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Pihak Lain atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL)"**, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2023

Penulis

Alfat Mubaroq

ABSTRAK

Dalam merubah Akta Pendirian Yayasan merupakan kewenangan dari Pembina tetapi faktanya terdapat perubahan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapn Notaris sedangkan penghadap adalah pihak lain diluar Organ Yayasan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Yayasan mengatur bahwa Organ Yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas, yang mana Pembina memiliki kedudukan hierarkis tertinggi yang membawahi Pengurus dan Pengawas, dengan kewenangan melakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan melalui keputusan Rapat Pembina, sedangkan Pengurus dan Pengawas tidak memiliki kewenangan tersebut, tetapi masing-masing terbatas pada pertanggungjawaban hukum untuk melaksanakan pengurusan Yayasan dan mengawasi pelaksanaan pengurusan Yayasan. Akibat hukum pembuatan perubahan Akta Pendirian Yayasan dihadapan Notaris oleh pihak lain yang tidak berwenang adalah terancam sanksi hukum bagi Notaris dan pihak lain tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum dengan sanksi mengganti kerugian dan ruang lingkup hukum pidana dengan kualifikasi tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan sanksi pidana berupa pidana penjara. Terhadap Akta Pendirian Yayasan berakibat hukum kepada tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil akta sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penerapan pertanggungjawaban hukum Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL dimana Notaris sebagai Tergugat II dan pihak lain sebagai Tergugat I diputus dengan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita Penggugat, dan terhadap akta dinyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci *: Akta Pendirian Yayasan; Notaris; Perbuatan Melawan Hukum.*

Pembimbing I, **Pembimbing II,**

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. **Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**
NIP. 197704292000011002

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Board of Patrons has the authority to amend the Deed of Establishment of thr Foundation but in fact there are changes to the Deed of Establishment of the Foundation drawn up by and before a Notary while the appearers are other parties outside the Organs of the Foundation. This is normative legal research using secondary data obtained from literature review and conclusions were drawn deductively. The results of this study show that the provisions in the Law on Foundations stipulate that the Organs of the Foundation consist of Board of Patrons, Board of Managements, and Board of Surpervisors where Board of Patrons have the highest hierarchical position in charge of Board of Managements and Board of Supervisors. Board of Patrons has the authority to amend the Deed of Establishment of the Foundation through decisions of the Board of Patrons meeting, while Board of Managements and Board of Supervisors do not have this authority. However, each party is limited to legal responsibility for carrying out Foundation management and supervising the implementation of Foundation management. The legal consequence of amending the Deed of Establishment of the Foundation before a Notary by another unauthorized party is a threat of legal sanctions for the Notary and the other party. In the scope of civil law with the qualification of an unlawful act, the sanction is compensation, while in the scope of criminal law with the qualification of the crime of forgery of an authentic deed, the sanction is imprisonment. The legal consequence of the Deed of Establishment of thr Foundation is that the formal and material requirements of the deed are not fulfilled so that it does not have perfect evidentiary power. The application of the legal responsibility of notaries and other parties for unlawful acts in the amendment of the Deed of Establishment of the Foundation can be found in the Decision of the Palu District Court Number 77/Pdt.G/2010/PN.PL where the Notary as Defendant II and the other party as Defendant I were terminated by being declared to have committed the act which was against the law and was punished jointly to compensate for the losses suffered by the Plaintiff, and the deed was declared defective and did not have binding legal force.

Keywords : *Deed of Establishment of Foundation; Notary; Unlawful Acts.*

Advisor I, **Advisor II,**

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. **Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**

NIP. 197704292000011002

The Head of Notary Masters Study Program,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iv**

HALAMAN TIM PENGUJI ..... **v**

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Kerangka Teori 11
   1. *Grand Theory* 11
   2. *Middle Range Theory* 12
   3. *Aplied Theory* 17
F. Metode Penelitian 19
   1. Jenis Penelitian 19
   2. Pendekatan Penelitian 19
   3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 20
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 21
   5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 22
   6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 23
   7. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK, AKTA, YAYASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA

A. Notaris Sebagai Pejabat Publik 25
   1. Wewenang dan Konsep Jabatan Publik 25
   2. Sejarah dan Konsep Jabatan Notaris 31
B. Akta 40

1. Pengertian Akta 40
2. Kekuatan Pembuktian Akta 43
C. Yayasan 45
1. Pengertian Yayasan 45
2. Pendirian Yayasan 47
3. Organ-OrganYayasan 49
4. Kegiatan Usaha Yayasan 53
D. Pertanggungjawaban Perdata 55
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 55
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum 57
3. Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Wanprestasi 59
4. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 62
5. Pertanggungjawaban Perdata Pribadi dan Badan Hukum 70

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PIHAK LAIN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 77/PDT.G/2010/PN.PL)

A. Pengaturan Kedudukan dan Kewenangan Organ Yayasan dalam Melakukan Perubahan Akta Pendirian Yayasan 73
1. Pengaturan Kedudukan Organ Yayasan 73
2. Pengaturan Kewenangan Pembina Yayasan dalam Melakukan Perubahan Akta Pendirian Yayasan 76
B. Akibat Hukum Pembuatan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Dihadapan Notaris oleh Pihak Lain yang Tidak Berwenang 80
1. Akibat Hukum terhadap Pihak Lain yang Tidak Berwenang Menghadap Notaris untuk Membuat Perubahan Akta Pendirian Yayasan 80
2. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Membuat Perubahan Akta Pendirian Yayasan atas Permintaan Pihak Lain yang Tidak Berwenang 83
3. Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Pendirian Yayasan yang Dirubah oleh Notaris atas Permintaan Pihak Lain yang Tidak Berwenang 90
C. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Pihak Lain yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan 99
1. Kasus Posisi 99
2. Pertimbangan Hukum Hakim 102
3. Amar Putusan Hakim 103
4. Analisis Putusan Hakim 103
a. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan 103
b. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Pihak Lain atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan 109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 115
B. Rekomendasi 116

DAFTAR PUSTAKA 118

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan Notaris.[1] Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis. Disinilah peranan Notaris untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena Notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen otentik tersebut.[2]

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta otentik[3] untuk melayani masyarakat.[4] Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia

---

[1] Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan* Akta Notaris, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

[2] *Ibid*., hlm. 88.

[3] Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

[4] Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.106.

Nomor 4432, disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491, disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014) (selanjutnya disebut UUJN), Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kewenangan membuat dan mengesahkan akta otentik merupakan arti penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.[5] Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu kegiatan di bidang usaha.[6]

Kembali terkait dengan kewenangan Notaris, terdapat kewenangan umum[7] Notaris yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, sebagaimana berbunyi :

---

[5] K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR),* Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.62.

[6] R. Soegando Notodisoejo, 1992, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 8.

[7] Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merumuskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara definitif, berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (3), yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, membuat Akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang, dan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Konsep *cyber notary* sendiri ingin memberi bingkai hukum agar

> "Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Berdasarkan ketentuan diatas maka Notaris berwenang membuat Akta otentik salah satunya adalah Akta Pendirian Yayasan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN Tahun 2001 Nomor 112, TLN Nomor 4132, disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN Tahun 2004 Nomor 115,TLN Nomor 4430, disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004) (selanjutnya disebut UU Yayasan) yang berbunyi : "Pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia".

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 17 UU Yayasan mengatur bahwa Akta Pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, dan terhadap Anggaran Dasar dapat diubah,

---

tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris dimana Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Bisa saja para pihak berada di tempat lain yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris. Hadirnya kewenangan Notaris yang dimanahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini, dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini. Lihat : Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary : Realita dan Idealita*, Palembang : Unsri Press, hlm. 23.

kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Artinya, dalam Anggaran Dasar dapat dilakukan perubahan salah satunya perubahan organ[8] Yayasan, yang mana menurut ketentuan Pasal 2 UU Yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Kemudian, demikian pula dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan, maka menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan pembuatan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Sebagai seorang pejabat publik, kebutuhan jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya.[9] Tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik merupakan landasan terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Maka dari itu, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris dalam kewenangannya sebagai

---

[8] Yayasan dan perkumpulan sebagai badan hukum merupakan "*artificial person*" (orang ciptaan hukum) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya. Yayasan dan perkumpulan sangat tergantung pada wakil-wakilnya dalam melakukan perbuatan hukum, karenanya agar yayasan dan perkumpulan dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum tersebut yayasan dan perkumpulan harus mempunyai organ. Ketiadaan organ menyebabkan yayasan dan perkumpulan tidak dapat berfungsi dan mencapai maksud dan tujuan pendiriannya. Lihat : Lalu Irwan Suryadi dan Muhammad Sood, "Penyesuaian dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan", Jurnal Jatiswara, Vol. 35, No. 2, Juli 2020, e-ISSN : 2579-3071, Fakultas Hukum Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, hlm. 158.

[9] M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 10.

pejabat umum yang membuat dan mengesahkan akta otentik dalam bentuk minuta akta. [10]

Dalam menjalankan tugas membuat akta otentik, tentunya Notaris tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan baik yang disengaja atau tidak disengaja.[11] Hal ini memerlukan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku Penghadap atau pihak ketiga. Kerugian yang dialami tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan pidana atau gugatan perdata dalam kategori perbuatan melawan hukum[12] kepada Notaris.[13]

Seorang oknum Notaris/PPAT bernama Sartima Thalib yang berkantor di Parigi, Kabupaten Parigo Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selaku Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.Pl[14]. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

---

[10] Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 32.

[11] Habib, Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 8.

[12] Perbuatan Melawan Hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Asas ini terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata,: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Lihat : Moegni Djojodihardjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 22.

[13] Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 30.

[14] Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum atas Akta yang dibuatnya secara melawan hukum adalah pertanggungjawaban secara perdata yang dapat digugat oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya Akta tersebut dengan gugatan ganti rugi terhadap Notaris dan juga gugatan pembatalan Akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum tersebut dengan mengajukan gugatan dan permohonan pembatalan Akta tersebut ke Pengadilan Negeri. Lihat : Hani Nuanza Uemenina, dkk.,

para Tergugat dan atau pihak lain, atas penerbitan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2004 bertanggal 3 November 2004, yang dibuat oleh Tergugat II berdasarkan permintaan dari pihak Tergugat I, termasuk penerbitan surat-surat Keputusan yang didasarkan pada Akta Notaris tersebut, yang berakibat merugikan pihak Penggugat baik materil maupun imateriil.

Tergugat I tidak termasuk/tercatat sebagai anggota Pembina Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, dan oleh karena itu baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan/hak apapun untuk melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah. Tanpa sepengetahuan/persetujuan pihak Penggugat (Pembina Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang sah), ternyata secara melawan hukum pihak Tergugat I yang tidak mempunyai kedudukan sebagai Pembina pada Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, telah melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Nomor : 105 tanggal 10 November 1971 *Jo* Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986, pada akta Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 yang dibuat oleh Tergugat II. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 tersebut, ternyata telah mengakibatkan pihak Yayasan Pendidikan

---

"Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum", Jurnal Recital Review, Vol. 4, No. 1, 2022, e-ISSN : 2623-2928, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 176.

Panca Bhakti Sulawesi Tengah menderita kerugian yang besar baik materil maupun imateril.[15]

Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.Pl tanggal 13 Juli 2011, amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004, dan perbuatan Tergugat I yang mengangkat Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu, serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua STlE Panca Bhakti Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor 02 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor /YPB-STIX/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor 02 tahun 2004 tanggal 3 November 2004 dan Surat Keputusan Nomor /YPB-ST/X/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;

---

[15] Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.Pl, hlm. 2-4.

8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengakibatkan pihak Penggugat *a quo* menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada pihak Penggugat *a quo* sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Berdasarkan contoh kasus di atas, Akta yang dibuat oleh Notaris selaku Tergugat diputus cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, yang artinya, terdapat kesalahan atau cacat formil dan cacat materiil[16] suatu Akta, termasuk diakibatkan perubahan Akta Pendirian Yayasan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Permasalahan tersebut perlu dianalisis termasuk bilamana Notaris sengaja atau tidak sengaja dalam bertindak, karena apabila sengaja, maka demikian pula ancaman pidana dapat dituntutkan kepada Notaris, sehingga perlu dianalisis pertanggungjawaban hukum Notaris termasuk pihak lain yang tidak berwenang tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dianalisa lebih mendalam dalam bentuk tesis yang berjudul "**Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Pihak Lain atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL)**".

---

[16] Kesalahan materiil adalah dikarenakan cacat kehendak (kekhilafan atau kesesatan, paksaan, dan penipuan) dan adanya perbuatan melawan hukum. Lihat : Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 370.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kedudukan dan kewenangan Organ Yayasan dalam melakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan ?
2. Bagaimana akibat hukum pembuatan perubahan Akta Pendirian Yayasan di hadapan Notaris oleh pihak lain yang tidak berwenang?
3. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/PDT.G/2010/PN.PL ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan kedudukan dan kewenangan Organ Yayasan dalam melakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pembuatan perubahan Akta Pendirian Yayasan di hadapan Notaris oleh pihak lain yang tidak berwenang.
3. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban hukum Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/PDT.G/2010/PN.PL.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :
   a. Bagi Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu sebagai referensi akademik untuk melakukan koordinasi terkait sosialisasi dan penyuluhan terkait prosedur pembuatan Akta yang baik dan benar melalui kegiatan-kegiatan peningkatan (*upgrading*) dan penyegaran keilmuan setiap sebelum diadakan Kongres Luar Biasa INI.
   b. Bagi Notaris sebagai pedoman dalam memahami kewajiban-kewajiban Notaris pada umumnya agar pelaksanaan jabatan Notaris terhindar dari akibat-akibat hukum secara keperdataan, pidana, dan kode etik.
   c. Bagi organ Yayasan yaitu Pembina, sebagai pedoman agar kewenangan dalam membuat keputusan mengenai anggaran dasar dilaksanakan dengan cermat dan teliti, agar organ Yayasan lain yaitu Pengurus dan Pengawas dapat dengan baik melaksanakan kepengurusan dan pengawasan Yayasan.

d. Bagi masyarakat selaku Penghadap, yaitu sebagai wawasan agar dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan membuat Akta, selalu dilandasi dengan itikad baik berdasarkan alas permohonan yang legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan .

E. Kerangka Teori

Analisis rumusan masalah dalam penelitian ini selain didasarkan menurut norma tetapi juga didasarkan pada teori-teori antara lain :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.[17] *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam

---

[17] Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[18]

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.[19]

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan kedudukan dan kewenangan Organ Yayasan dalam melakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.[20] *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban hukum.

---

[18] Mochtar Kusumaatmadja, dikutip dalam : Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2, 2021, ISSN: 2684-7310, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3.

[19] *Ibid*., hlm. 5.

[20] Munir Fuady, *Op. Cit*., hlm. 42.

a. Teori Kewenangan

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.[21] Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijakbestarian, dan kebajikan.Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak *(de staat in beweging)* sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.[22]

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan *(een ambten complex)* di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan

---

[21] Philipus M. Hadjon, 2001, *Tentang Wewenang*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

[22]Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.[23]

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.[24]

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator)

---

[23]Miriam Budiarjo, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid*., hlm. 39.

[24]J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid*., hlm. 41.

memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.[25]

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan kewenangan Organ Yayasan dalam melakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[26]

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban

---

[25]*Ibid*.

[26] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan : Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Nusa Media, hlm. 136.

kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjwaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.[27] Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga

[27] Zainal Asikin, dkk., 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 252.

berarti kewajiban bertanggung jawab ata Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.[28]

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan pertanggungjawaban hukum Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan.

3. *Applied Theory*

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori perbuatan melawan hukum. Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang kelalaian (*culpa*) dari Lex Aquilla, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia.[29]

---

[28] Ridwan, H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 318.

[29] Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.80.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian d sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam ketentuan tersebut adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar pelanggaran hukum ini merupakan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain, karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat "tiap perbuatan mnelanggar hukum", tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. [30]

---

[30] Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

Teori perbuatan melawan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum pembuatan perubahan Akta Pendirian Yayasan di hadapan Notaris oleh pihak lain yang tidak berwenang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.[31] Maksudnya adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan tanggung jawab Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian[32], Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan tanggung

---

[31] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 47.

[32] *Ibid*., hlm. 302.

jawab Notaris dan pihak lain atas perbuatan melawan hukum dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[33]

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier[34], yaitu :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang berifat otoritatif dan mengikat[35], antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

---

[33] *Ibid*., hlm. 304.

[34] Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang : Tunggal Mandiri Publishing, hlm. 27.

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.,* hlm. 141.

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan

5) peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.[36]

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.[37]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah,

---

[36] Tim Penyusun, *Op. Cit.,* hlm. 28.
[37] *Ibid*.

laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan penelitian hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[38]

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan cara menstrukturisasi, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan penelitian tersebut, dalam dua tataran, yaitu : [39]

a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

---

[38] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dikutip dalam : *Ibid*.
[39] Bernard Arief Sidharta, dikutip dalam : *Ibid*., hlm.29.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.[40]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum

---

[40] *Ibid.*, hlm. 30.

konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.[41]

[41] *Ibid.*, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT.Ghalia Indonesia.

Anke Dwi Saputro, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary : Realita dan Idealita*, Palembang : Unsri Press.

Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Otentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press.

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. II, Yogyakarta : FH UII Press.

Chatamarrasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chidir Ali, 1997, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

Djasadin Saragih, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya : Universitas Airlangga.

G.H.S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

_____, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya : Arkola, Surabaya.

Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara.

_____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia.

_____, 2009, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung : Alumni.

Moegni Djojodirdjo, 1999, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Moh. Mahfud, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.

_____, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 2001, *Tentang Wewenang*, Surabaya : Universitas Airlangga.

_____, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Purwahid Patrick, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju.

Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris:Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta : PT. Softmedia.

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Binacipta.

Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Nusa Media.

Ridwan H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

R. Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian,* Jakarta : Pradnya Paramita.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, Yogyakarta.

_____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

S.F. Marbun dan Mahfud M.D., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.

Teguh subekti, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni.

Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang : Tunggal Mandiri Publishing.

William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Zainal Asikin, dkk., 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Prenadamedia Group.

B. Jurnal

Agus Budi Susilo (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI), "Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Meweujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015, Jakarta Pusat.

Chrisna Bagus Edhita Praja, dkk., "*Strict Liability* sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 1, Maret 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2, 2021, ISSN: 2684-7310, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hani Nuanza Uemenina, dkk., "Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum", Jurnal Recital Review, Vol. 4, No. 1, 2022, e-ISSN : 2623-2928, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Lalu Irwan Suryadi dan Muhammad Sood, "Penyesuaian dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan", Jurnal Jatiswara, Vol. 35, No. 2, Juli 2020, e-ISSN : 2579-3071, Fakultas Hukum Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat.

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik* (Cet. Ke-1). Bandung: PT Angkasa.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, "Pengertian Kedudukan", dikutip pada laman website : https://kbbi.web.id/kedudukan, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.